



PENETAPAN
NOMOR 69/ Pdt.P/ 2019/ PN. Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

SATIBAH, Perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel/Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, memberi kuasa kepada 1. I Gede Pt Yudi Satria Wibawa, S.H., 2. I Gede Putu Aditya Dharma, S.H., 3. Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H., Para Advokat berkantor pada Jalan Yos Sudarso No. 15, Kel/Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019, Nomor : 135/SKN/PN Tab/2019, baik secara bersama-sama maupun sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat – surat bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Tab, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 30 November 1970 dari perkawinan sah antara Mursak dan Maimunah, sebagai mana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-19112018-0018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 19 November 2018 ;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas Pemohon benar diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Satibah ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2002 ayah Pemohon yang bernama Mursak berangkat Haji, setelah menunaikan ibadah Haji nama ayah Pemohon berubah menjadi Haji Abdur Rohman ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon sebagai seorang Muslim berkeinginan untuk memenuhi kewajiban yaitu menunaikan Ibadah Haji ke tanah suci Mekkah. Maka untuk memenuhi keinginan itu sebagai salah satu syarat maka Pemohon mengurus pengajuan paspor di Kantor Imigrasi Pamekasan dengan nomor paspor C2569149 yang diterbitkan oleh Kantor Pamekasan pada tanggal 22 Januari 2019 atas nama Satibah, namun pada paspor harus menyantumkan nama tambahan, sehingga Pemohon menambahkan nama ayah Pemohon bernama Mursak dan menambah nama nenek bernama Murlani, sehingga pada paspor Pemohon tertera nama Satibah Mursak Murlani ;
5. Bahwa setelah paspornya selesai, selanjutnya Pemohon berusaha menabung dan menyeter sejumlah dana sebagai calon Jemaah Haji pada Bank Jatim, dengan No. Porsi 1300483729, namun pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440 H / 2019 M Bank Jatim, nama Pemohon tertulis dengan nama Habibah Abdur Rohman Murlani, yang mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk mencairkan dana tersebut karena perbedaan nama yang tertera pada paspor dan pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oleh karena itu pihak Bank Jatim menyarankan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penegasan Nama pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sekarang yaitu di Pengadilan Negeri Tabanan ;
6. Bahwa untuk menghindari persoalan-persoalan yang menyangkut identitas Pemohon di kemudian hari dan demi adanya suatu kepastian hukum maka Pemohon mohon kepada Yth, Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan penegasan nama bahwa Satibah Mursak Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, berdasarkan Pospor No. C2569149, yang diterbitkan oleh Kantor Pamekasan pada tanggal 22 Januari 2019 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama ;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menegaskan bahwa nama Satibah, perempuan, lahir pada 30 November 1970 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-19112018-0018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 19 November 2019 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan No. Porsi 1300483729 adalah orang yang sama ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan yang diwakili oleh Kuasanya tersebut dan menyatakan, bahwa permohonannya ada perobahan pada posita :

6. Bahwa Posita angka 6 yang semula berbunyi "Bahwa untuk menghindari persoalan-persoalan yang menyangkut identitas Pemohon di kemudian hari dan demi adanya suatu kepastian hukum maka Pemohon mohon kepada Yth. Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan penegasan nama bahwa Satibah Mursak Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, berdasarkan Paspor No. 2569149, yang diterbitkan oleh Kantor Pamekasan pada tanggal 22 Januari 2019 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama" ;

Berubah menjadi :

6. "Bahwa untuk menghindari persoalan-persoalan yang menyangkut identitas Pemohon di kemudian hari dan demi adanya suatu kepastian hukum maka Pemohon mohon kepada Yth. Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan penegasan nama bahwa Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel./Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama" ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Petitum

2. Bahwa pada Petitum angka 2 yang semula berbunyi "Menetapkan dan menegaskan bahwa nama Satibah Mursak Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-19112018-0018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 19 November 2019 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama" ;

Berubah menjadi

2. Menetapkan dan menegaskan bahwa nama Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel./Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis / surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi sebagai berikut :

Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-19112018-0018, tertanggal 19 November 2018

Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satibah, Nomor : 5102061903080390, tanggal 07-01-2019

Bukti P.3 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. C2569149 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sampang pada tanggal 22 Januari 2019 berlaku hingga 22 Januari 2024 dengan register no. 1A11CH2189-TRN atas nama Satibah Mursak Murlani, lahir di Sampang pada 30 November 1970 ;

Bukti P.4 : Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji 1440 H/2019 M Bank Jatim dengan Nomor Porsi 1300483729 tertanggal 29 Maret 2019 atas nama Habibah Abdur Rohman Murlani ;

Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Satibah NIK : 5102067011700001 tanggal 13-07-2018 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, dan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan untuk bukti surat bertanda P.3 Pemohon tidak dapat memperlihatkan surat aslinya. Oleh karena itu bukti surat tersebut hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. MOH. KHOLIL, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon ;

Bahwa, ada masalah perbedaan nama Antara di Kartu Tanda Penduduk, dengan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, untuk itu Pemohon mengajukan Penegasan nama ;

Bahwa, penegasan nama dipergunakan untuk mengurus Visa ;

Bahwa, nama Pemohon adalah : Satibah, lahir di Sampang, pada tanggal 30 November 1970 ;

- Bahwa, penegasan nama juga untuk mengurus Ibadah Hajinya ;

Bahwa, penegasan nama Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, Pekerjaan Pedagang beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel/Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibabh Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagai tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama ;

Bahwa, nama Pemohon ada perbedaan tidak diketahui oleh Pemohon karena Pemohon tidak bisa baca, dan yang mengurus saudara Pemohon yang ada di Madura ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, baru satu minggu yang lalu saksi tahu ada perbedaan nama Pemohon antara di KTP dan di Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ;

Bahwa, saudara Pemohon yang mengurus pendaftaran Ibadah Hajinya di Madura, sedangkan Pemohon tinggal di Tabanan ;

Bahwa, nama kakek saksi adalah Mursak, setelah naik haji namanya berubah jadi Haji Abdur Rohman ;

Bahwa, nama Murlani adalah nama ibu kandung kakek saksi ;

Bahwa, namanya Pemohon salah ketik waktu Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Bank Jatim, yang seharusnya Satibah menjadi Habibah, sedangkan Abdur Rohman adalah tambahan nama bapak kandung, dan Murlani nana nenek Pemohon ;

Bahwa, penegasan nama bahwa : Nama : Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, Pekerjaan Pedagang beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel/Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagai tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

2. MUHAMMAD BASYRI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon ;
- Bahwa, ada masalah perbedaan nama Antara di Kartu Tanda Penduduk, dengan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, untuk itu Pemohon mengajukan Penegasan nama ;
- Bahwa, penegasan nama dipergunakan untuk mengurus Visa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama Pemohon adalah : Satibah, lahir di Sampang, pada tanggal 30 November 1970 ;
- Bahwa, penegasan nama juga untuk mengurus Ibadah Hajinya ;
- Bahwa, penegasan nama Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, Pekerjaan Pedagang beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel/Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagai tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama ;
- Bahwa, nama Pemohon ada perbedaan tidak diketahui oleh Pemohon karena Pemohon tidak bisa baca, dan yang mengurus saudara Pemohon yang ada di Madura ;
- Bahwa, baru satu minggu yang lalu saksi tahu ada perbedaan nama Pemohon antara di KTP dan di Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ;
- Bahwa, saudara Pemohon yang mengurus pendaftaran Ibadah Hajinya di Madura, sedangkan Pemohon tinggal di Tabanan ;
- Bahwa, nama kakek saksi adalah Mursak, setelah naik haji namanya berubah jadi Haji Abdur Rohman ;
- Bahwa, nama Murlani adalah nama ibu kandung kakek saksi ;
- Bahwa, namanya Pemohon salah ketika waktu Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Bank Jatim, yang seharusnya Satibah menjadi Habibah, sedangkan Abdur Rohman adalah tambahan nama bapak kandung, dan Murlani nana nenek Pemohon ;
- Bahwa, penegasan nama bahwa : Nama : Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, Pekerjaan Pedagang beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel/Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagai tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon maka dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat menegaskan nama Pemohon yakni Satibah, perempuan, lahir pada 30 November 1970 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan. Lahir pada 30 November 1970 adalah orang yang sama, dimana bahwa Pemohon sebagai seorang muslim waktu menerima Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H/2019 M di Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729, dimana nama Pemohon menjadi Habibah Abdur Rohman Murlani. Sehingga dalam petitumnya memohon agar Menyatakan dan menegaskan bahwa nama Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel./Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P.1 sampai dengan surat bukti tertanda P.5, serta 2 (dua) orang saksi yakni Moh. Kholil dan Muhammad Basyir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti tertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Bukti tertanda P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satibah dan Surat Bukti tertanda P.3 fotokopi Paspor Republik Indonesia No. C2569149 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sampang pada tanggal 22 Januari 2019 berlaku hingga 22 Januari 2024 dengan register no. 1A11CH2189-TRN atas nama Satibah, lahir di Sampang pada 30 November 1970, P.4 fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji 1440 H/2019 M Bank Jatim dengan Nomor Porsi 1300483729 tertanggal 29 Maret 2019 atas nama Habibah Abdur Rohman Murlani, dan P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Satibah NIK : 5102067011700001 tanggal 13-07-2018, dimana dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia maka terhadap Pemohon berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara khusus dokumen administrasi Kependudukan diatur secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak mengatur tentang Tata Cara Penegasan Identitas bagi Pemohon terkait adanya perbedaan identitas Pemohon dalam dokumen administrasi Kependudukan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya hanya menyinggung tentang adanya kesalahan redaksi pada Akta Catatan Sipil (*vide Pasal 71 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*) dan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang perubahannya dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan Akta Catatan Sipil tersebut, demikian pula untuk dokumen kependudukan perubahannya dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembetulan diatur juga dalam Pasal 13 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUHPerdata (ketentuan yang tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menegaskan bahwa jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Dengan demikian Pasal 13 KUHPERdata memperbolehkan untuk dilakukan pembetulan dalam Akta-Akta atau register-register untuk itu, sehingga Hakim berpendapat dasar pembetulan ini dapat pula diterapkan dalam hal kepentingan penegasan nama Pemohon dalam Administrasi Kependudukan Pemohon maupun dokumen lainnya apabila adanya perbedaan demi kepentingan keseragaman dokumen administrasi kependudukan Pemohon atau dengan kata lain Pemohon atau setiap warga negara berhak untuk melakukan validasi identitas sebagaimana amanat Undang-Undang administrasi Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pelaksananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan fakta dan pembetulan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, sesuai dengan domisili Pemohon di Br. Taman Surodadi, Kel/Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan penegasan nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait adanya perbedaan nama yang dimuat dalam beberapa dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-19112018-0018, surat bukti tertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: 5102061903080390 dan P.5 berupan Kantu Tanda Penduduk Pemohon, maka dapat diketahui bahwa Pemohon bernama Satibah yang lahir di Sampang pada tanggal 30-11-1970;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.3 Fotokopi Paspur Republik Indonesia No. C2569149 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sampang pada tanggal 22 Januari 2019 berlaku hingga 22 Januari 2024 dengan register no.

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A11CH2189-TRN atas nama Satibah, lahir di Sampang pada 30 November 1970, dan bukti tertanda P.4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji 1440 H/2019 M Bank Jatim dengan Nomor Porsi 1300483729 tertanggal 29 Maret 2019 atas nama Habibah Abdur Rohman Murlani, setelah dicermati lebih lanjut terdapat nama Pemohon di Akta kelahiran Satibah dan di bukti P.3 Satibah, serta di bukti P.4 tertulis Habibah Abdur Rohman Murlani tersebut yang merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengarkan pula keterangan saksi Moh. Kholil dan saksi Muhammad Basyir yang pada pokok nya menerangkan Para Saksi mengenal Pemohon sebagai Satibah, dan nama di Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji bernama Habibah Abdur Rohman Murlani adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Kesalahan penulisan nama Pemohon menjadi Habibah Abdur Rohman Murlani ini terjadi karena yang melakukan pengurusan untuk biaya haji Pemohon ialah saudara pemohon yang ada di Madura, sementara Pemohon dari keterangan Para saksi menerangkan Pemohon tidak mengetahui kesalahan penulisan tersebut akibat Pemohon yang buta huruf atau tidak dapat membaca. Sepengetahuan Para saksi akibat kesalahan penulisan nama pemohon tersebut mengakibatkan dana haji yang telah disetorkan oleh Pemohon tidak dapat dicairkan untuk keperluan Pemohon menjalankan ibadah haji pada tahun ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka dapat diketahui benar bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan orang dengan nama Habibah Abdur Rohman Murlani di Bukti pembayaran haji. Selain itu, dari surat bukti P.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji 1440 H/2019 M Bank Jatim dengan Nomor Porsi 1300483729 tertanggal 29 Maret 2019 atas nama Habibah Abdur Rohman Murlani, dimana dalam surat bukti P.4 tersebut terdapat foto dari orang yang bernama Habibah Abdur Rohman Murlani yang jika dicocokkan dengan surat bukti tertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Satibah NIK : 5102067011700001 tanggal 13-07-2018 dapat diketahui orang yang sama. Sehingga dalil Pemohon menurut Hakim beralasan dan Patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada poin 2 meminta agar Hakim Menetapkan dan menegaskan bahwa nama Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel./Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama” Sehingga petitum Pemohon tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* akan di tanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menegaskan bahwa nama Satibah, perempuan, lahir di Sampang, 30 November 1970, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Br. Taman Surodadi, Kel./Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, NIK. 5102067011700001 dan Habibah Abdur Rohman Murlani, perempuan, lahir pada 30 November 1970, sebagaimana tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1140 H / 2019 M Bank Jatim dengan nomor porsi 1300483729 adalah orang yang sama” ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Saya Adrian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hery Sunarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hery Sunarti, SH.

Adrian, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp	50.000,00;
2.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran/PNBP			
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Panggilan			
4.....P	:	Rp	125.000,00;
anggihan			
5.....J	:	Rp	100.000,00;
uru Sumpah.....			
6.....M			
aterai	:	Rp	6.000,00;
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah		Rp	331.000,00;
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			